

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP KERUKUNAN KELUARGA MENURUT TOKOH MASYARAKAT *STUDI KASUS DI DESA CAMPUR KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK*

¹Hafidhul Umami, ²Umi Chamidatus Sholichah

^{1,2}STAI Darussalam Nganjuk

¹hafidhulumami87@gmail.com, ²chamidatus95@gmail.com

Abstract: This study examines the practice of inheritance distribution and its impact on family harmony from the perspective of community leaders in Campur Village, Gondang District, Nganjuk Regency. Normatively, Islamic inheritance law (*farā'id*) regulates the distribution of inheritance in detail based on the Qur'an and Hadith. However, in social practice, the people of Campur Village tend not to apply the *farā'id* system in a pure form, instead adopting customary and family-based distribution with an equal-sharing principle. This research employs a descriptive qualitative approach with a field research method, utilizing interviews and observations involving local community leaders. The findings indicate that the main reason for the non-implementation of Islamic inheritance law is the community's perception that *farā'id*-based distribution is considered unfair and has the potential to trigger family conflict. Community leaders believe that customary distribution is more effective in maintaining harmony, peace, and family unity. From the perspective of Islamic law, such practices cannot be fully classified as valid *'urf*, yet they may be justified provided that all heirs are aware of their respective legal shares and mutually agree to a peaceful settlement, as stipulated in Article 183 of the Compilation of Islamic Law. This study highlights the importance of the role of religious and community leaders in providing a comprehensive understanding of justice in Islamic inheritance law in order to bridge the gap between normative legal justice and social perceptions of justice within society.

Keywords: Inheritance, Islamic Inheritance Law, Family Harmony, Customary Law, Community Leaders.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta waris dan pengaruhnya terhadap kerukunan keluarga menurut pandangan tokoh masyarakat di Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Secara normatif, hukum waris Islam (*faraid*) telah mengatur pembagian harta waris secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktik sosial, masyarakat Desa Campur cenderung tidak menerapkan pembagian waris secara *faraid* murni, melainkan menggunakan pembagian secara adat dan kekeluargaan dengan asas sama rata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap tokoh masyarakat

setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama tidak diterapkannya hukum waris Islam adalah persepsi masyarakat bahwa pembagian faraid dianggap kurang adil dan berpotensi menimbulkan konflik keluarga. Tokoh masyarakat menilai bahwa pembagian secara adat lebih mampu menjaga kerukunan, keharmonisan, dan keutuhan keluarga. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai 'urf yang sah, namun tetap dapat dibenarkan sepanjang para ahli waris mengetahui hak masing-masing dan sepakat untuk berdamai sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keadilan hukum waris Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman antara konsep keadilan normatif dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: Harta Waris, Hukum Waris Islam, Kerukunan Keluarga, Hukum Adat, Tokoh Masyarakat.

PENDAHULUAN

Islam telah mewajibkan kepada laki-laki beberapa beban dan kewajiban dari hartanya, pada saat hal tersebut tidak diharuskan terhadap wanita, seperti pembayaran mahar (mas kawin), menyediakan rumah, memberi nafkah kepada istri dan anak, membayar diyat, sementara wanita tidak diwajibkan bagi mereka untuk memberi nafkah, tidak terhadap dirinya dan tidak pula terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itu semua, Islam telah memuliakan wanita ketika meniadakan seluruh beban tersebut darinya, dan membebankannya kepada laki-laki, kemudian memberikan setengah bagian dari apa yang didapat oleh laki-laki, sehingga hartanya semakin bertambah, sementara harta laki-laki akan berkurang oleh nafkah terhadap dirinya, istrinya dan juga anak-anaknya, inilah dia bentuk keadilan di antara dua jenis kelamin yang berbeda, karena sesungguhnya *Robb* kalian tidak akan pernah berbuat kedzoliman terhadap hamba-Nya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Persoalan waris, seringkali timbul menjadi salah satu persoalan yang krusial dan sensitif dalam sebuah keluarga. Ketertarikan alamiah terhadap harta sering kali memicu perubahan sesuatu yang tadinya merupakan anugerah ini, dan penuh dengan nilai positif menjadi kutukan, yang syarat

¹Eko Haryanto Abu Ziyad dan Mohammad Latif, terjemahnya dalam *al- Kitab al Faraidl*, 30.

nilai negatifnya akan menjadikan kehancuran dalam sebuah keluarga.² Sebagai salah satu akibat lanjutan dari perkawinan adalah munculnya harta warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya akan muncul hak kewarisan.³

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap mana yang tersirat dalam dokumen atau bendanya tersebut, dengan menggunakan pendekatan ini peneliti dapat dengan mudah untuk memahami data yang telah diperoleh.⁴

Sementara itu Kirk Dan Miller yang dikutip oleh Margono mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya.⁵

Penelitian dalam penyusunan tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁶

PEMBAHASAN

Pengertian Waris

²Agus Efendi, dalam skripsinya yang berjudul *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Kasus Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, 2009)*, 11.

³Abdul Qodir Djailani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 57. Yang dikutip oleh Agus Efendi dalam skripsinya yang berjudul *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, 2009)*, 1.

⁴Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010), 22.

⁵Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 36.

⁶H. Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodoogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 46.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraidh, yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁷

Penemuan diatas sesuai dengan salah satu hadis Nabi SAW, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رواه أحمد وأبو داود والترمذی

وابن ماجه)

Sesungguhnya Allah SWT telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H. R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *Faraid*, *Fikih Waris*, dan *Hukum al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, *ilmu faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan penamaan ini terjadi perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.⁸

Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam

Hukum waris islam diatur dalam al-qur'an dan hadist. Al-qur'an menentukan hubungan waris berdasarkan darah dan perkawinan.⁹ Di dalam

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

⁸Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

⁹Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 58.

al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {٧}

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁰

Asas-Asas Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup. Hukum waris Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan dalam Islam antara lain:¹¹

a. Asas ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

b. Asas bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.¹²

Asas semata akibat kematian

¹⁰Departemen Agama RI *al-Qur'ân Terjemah al-Muhaimin Edisi Tahun 2015* (Jakarta: AlHuda Kelompok Gema Insani, 2015), 78.

¹¹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 23.

¹²Ibid., 24.

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.¹³ Pada asas ini menggambarkan bahwa Hukum Waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.¹⁴

Prinsip asas tersebut erat kaitannya dengan asas *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaan setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.¹⁵

Praktik Pembagian Harta Waris Dalam Islam Terhadap Kerukunan Keluarga

Harta peninggalan, merupakan harta tinggalan dari pewaris yang mana harta tersebut akan dibagikan kepada ahli warisnya disesudah diselesaikan hak-hak yang wajib didahulukan dibagi kepada ahli waris yang ada menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.¹⁶ Dari sejarah hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum bangsa Indonesia. Untuk jangka waktu yang cukup lama, sistem hukum ini bersama-sama

¹³Ibid., 32.

¹⁴Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 30-31.

¹⁵Ibid., 31.

¹⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 2002), 49.

dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.¹⁷

Konsep hukum kewarisan Islam mengandung arti seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang di berikan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam istilah bahasa Arabnya disebut *faraidh*.¹⁸ Sebagaimana ungkapan beliau:

Pembagian waris Islam merupakan pembagian yang dilakukan menurut hukum agama yang sah yakni melalui pedoman Al-Qur'an dan Hadist. Masyarakat pada umumnya belum memahami hukum waris Islam, yang mana masyarakat hanya mengenal hukum tersebut, dan jarang pula yang mengamalkannya. Ilmu tersebut mereka pelajari hanya untuk pengetahuan semata.¹⁹

Pembagian harta waris secara Islam merupakan pembagian yang umumnya mengacu pada pandangan al-Qu'an dan Hadis. Hal ini sangat rumit jika terdapat ahli waris yang sulit ditemui, sehingga pembagiannya akan lama. Narasumber mengatakan bahwa dalam keterangan atau kejadian yang ada pembagian akan dilakukan ketika pewaris meninggal selama 100 hari.²⁰

Pembagian waris Islam sangat sensitife dalam kehidupan dan kerukunan keluarga. Hal yang saya alami adalah pembagian secara kekeluargaan.²¹

Praktik Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Keluarga Menurut Tokoh Masyarakat Desa Campur

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap keluarga memiliki sistem pembagian waris secara masing-masing. Seperti yang diungkapkan beliau:

Pembagian waris terkadang dilakukan secara merata, hal ini dilakukan karena banyaknya ahli waris yang berhak menerima waris dan keadilan dalam pembagian waris juga sangat perlu dilakukan. Di daerah sekitar Campur banyak warga yang

¹⁷Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: PT. Alumni, 2007), 7.

¹⁸Ibid., 32.

¹⁹Mashari, Kiyai Desa Campur, Wawancara Langsung (24 Maret 2019).

²⁰Ahmad Nur Hadisalim, Sekretris Desa Campur, wawancara via telepon (14 Maret 2019).

²¹Hartoyo, ketua RT Wilayah Dusun Pulo, Wawancara Langsung (24 Maret 2019).

melakukan penjualan atau sering disebut dengan *nyusuki* (pembagian waris bukan termasuk jual beli). Adapun jika hal tersebut dilakukan dengan syarat adanya perjanjian antar keluarga (semua ahli waris telah berkumpul). Ada dua syarat yang harus dilakukan dalam pembagian waris yakni: adanya surat pernyataan waris dan surat keterangan waris. Dalam pembagian waris tokoh masyarakat bukan termasuk saksi wajib dalam pelaksanaan tersebut. akan tetapi tokoh masyarakat berandil dalam membantu pelaksanaan pembagian yang ada. Karena dalam pemerintahan tercantumnya Kepala Desa, camat dan dua saksi yang harus ada dalam pelaksanaan pembagian harta waris tersebut.²²

Dampak pembagian harta waris yang dilakukan secara Islam akan menimbulkan banyak perselisihan dalam sebuah keluarga, sehingga masyarakat desa setempat tidak menggunakan hal tersebut, karena dikatakan akan menjadikan kurang atau ketidakadilan prosentase pembagian yang ada.²³

Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Terkait Praktik Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Keluarga

Dari analisa paparan data di lapangan ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat tidak menggunakan pembagian harta waris secara Islam di desa Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk, antara lain:

a. Hukum Adat

Banyak masyarakat desa Campur, bahkan semuanya mereka dalam melakukan pembagian waris menggunakan pembagaian secara adat. Karena jika pembagian yang dilakukan sesuai dengan ilmu faraid, maka mereka menilai pembagian tersebut kurang adil (untuk tidak mengatakan tidak adil). Hukum yang mereka gunakan dalam pembagian waris adalah hukum adat. Dari sini dapat dikatakan bahwa masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Campur masih enggan menggunakan sistem hukum faraid atau waris Islam, karena persepsi mereka tentang keadilan dan kerukunan keluarga yang tidak tercipta saat menggunakan hukum waris Islam.

Sebenarnya dalam pembagaian harta waris Islam sebagaimana dalam KHI pasal 183 mengenal perdamaian dalam pembagian harta warisan.

²²Ahmad Nur Hadisalim, Sekretris Desa Campur, wawancara via telepon (14 Maret 2019).

²³Mashari, Kiyai Desa Campur, Wawancara Langsung (24 Maret 2019).

Namun hal tersebut dapat dilakukan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Kompilasi Hukum Islam pasal 183 berbunyi: para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.²⁴

b. Keadilan

Hasil penelitian menunjukkan, dengan tidak dilakukannya pembagian waris secara Islam, menurut mereka adalah untuk menjalin keadilan antar keluarga. Karena masalah pembagian harta waris merupakan hal yang sangat sensitif. Hal ini dikarenakan dari masing-masing tokoh masih berpegang teguh pada pendapatnya. Selain itu di samping keadilan yang diutamakan, perdamaian merupakan tujuan ke dua. Mereka ingin menjaga agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga, tali silaturahmi tidak akan terputus, serta solidaritas dan keutuhan dalam keluarga tetap terjaga.

Dalam pandangan peneliti, hukum waris Islam sangatlah adil, hingga kerukunan keluarga seharusnya tidak terganggu dengan pemberlakuan hukum waris Islam. Hanya saja, konsep keadilan yang dipakai masyarakat lebih mengacu pada keadilan sama rata, bukan keadilan dalam arti keseimbangan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para ahli waris.

c. Kerukunan Keluarga

Poin ini masih terkait dengan poin keadilan di atas. Menurut mereka, jika pembagian harta waris dilakukan menurut aturan hukum waris Islam atau faraid, dikhawatirkan berdampak pada kerukunan keluarga karena menganggap pembagian tersebut kurang atau tidak adil.

Dalam pandangan peneliti, hubungan antara keadilan hukum waris Islam dan kerukunan keluarga tidak saling mengancam. Jika semua pihak menyadari keadilan dalam waris Islam, tentu mereka tidak akan mengkhawatirkan kerukunan keluarga jika mereka melakukan pembagian waris secara Islam. Dalam hal ini, peran tokoh masyarakat, terutama tokoh

²⁴Pasal 183 *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 54.

agama sangat penting. Mereka harus memberikan pencerahan terkait pengetahuan masyarakat tentang hukum waris dengan baik, sehingga tidak muncul anggapan bahwa hukum waris Islam kurang atau tidak adil.

Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk

Hukum Islam yang fleksibel serta menyesuaikan perkembangan zaman, menjadikan hukum Islam selalu aktual dan faktual mengiringi perubahan zaman. Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleran ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap tradisi dan budaya. Sikap akomodatif ini ditujukan dengan adanya kemampuan dan kemauan muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal dan menjadikan ajaran Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil'alam* tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Selama itu semua berjalan sesuai dengan hukum Islam maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara' sebagai bentuk keefektifan tradisi dalam interpretasi hukum.²⁵

Pembagian harta waris merupakan hal yang dijadikan tradisi sebagai ahli waris ketika terdapat salah satu keluarganya yang meninggal dunia. Dalam pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat setempat tidaklah menggunakan pembagian secara Islam.

Bagi Desa Campur pembagian yang mendarah daging saat ini adalah dengan pembagian atas persetujuan dari semua belah pihak dari masing-masing ahli waris yang ada. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjalin keharmonisan dalam keluarga. Dengan adanya penggunaan pembagian tersebut untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perselisihan.

Ketika hal tersebut dikaitkan dengan konsep '*urf*' yang diakui sebagai salah satu element pembentuk hukum, maka penggunaan pembagian

²⁵Miftahul Huda, *Membangun Model Bernegosiasi* dalam Skripsi Winda Amalia Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam 2018. 83.

tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, bahwa sebuah tradisi atau adat istiadat dapat diperlukan dan mendapat legalitas syara' jika telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بَطْلَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasannya dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada *'urf*.

Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa *'urf* yang disepakati seluruh ulama keberlakukaanya adalah *'urf al-shahih al-amm al-muthtarid* (*'urf* yang benar, berlaku umum sejak masa sahabat dan seterusnya dan bersifat konstan).

Dengan demikian, pendapat peneliti mengatakan, bahwa Islam merupakan agama yang kaku serta ketinggalan zaman adalah salah. Islam berjalan dengan perkembangannya zaman. Namun perlu diperhatikan bahwa hukum-hukum yang dapat berubah disini terjadi pada hukum yang berdasarkan dalil dzonni. Maka untuk mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat Desa Campur dalam pembagian waris berdasarkan adat yang berlaku adalah sesuai dengan *'urf* sehingga menjadi hukum Islam yang bias diterima, merupakan hal yang menyalahi prosedur *'urf*, karena telah ditentukan dan dijelaskan bahwa persoalan pembagian harta waris mutlak dan tidak ada batasannya, dengan demikian hal ini dapat dikatakan bahwa pembagian harta waris tidak dapat diganggu gugat. Sehingga penggunaan

pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat tersebut tidak bisa diterima sebagai *'urf* yang menjadi landasan hukum Islam.

Namun menurut peneliti praktik pembagain harta waris tersebut yang mengutamakan asas kekeluargaan tetap dapat dilaksanakan dan tidak menyalahi hukum Islam asalkan semua ahli waris menyadari bagiannya masing-masing sebagaimana dalam KHI Pasal 183.

KESIMPULAN

Sistem pembagian waris terlahir sejak zaman Rasulullah, yang mana jika terdapat keluarga yang meninggal dunia, seseorang meninggal pasti meninggalkan harta, baik berupa hutang atau berupa hak atas harta. Harta peninggalan merupakan harta orang yang meninggal dunia, baik berupa uang atau materi lainnya. Praktik pembagian harta waris di Desa Campur masih enggan menggunakan sistem hukum faraid secara murni, karena mereka menilai pembagian tersebut kurang adil. Sebenarnya dalam pembagian harta waris sebagaimana dalam KHI Pasal 183, juga mengenal perdamaian dalam pembagian harta waris sebagaimana yang dipraktikkan di Desa Campur.

Tokoh masyarakat di Desa Campur terkait praktik pembagian harta waris terhadap kerukunan keluarga berpendapat bahwa pembagian harta waris di Desa Campur tidak menggunakan aturan faraid murni. Tokoh masyarakat menilai bahwa jika pembagian yang dilakukan dengan cara Islam akan menjadikan perselisihan antar keluarga, karena dinilai pembagian tersebut kurang adil. Hal ini dilakukan semata untuk menjalin kerukunan dalam sebuah keluarga, sehingga dapat menjadikan keluarga yang rukun, aman, damai, dan tentram. Menurut peneliti, praktik pembagian waris ini (menggunakan asas sama rata, asas kekeluargaan seperti adat yang berlaku di Desa Campur) tidak dapat digolongkan sebagai *'urf* yang dapat dijadikan pedoman hukum Islam, namun dapat saja dilakukan asalkan para ahli waris mengetahui bagian masing-masing sesuai dalam KHI Pasal 183.

DAFTAR PUSTAKA

- Djailani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995, 57. Yang dikutip oleh Agus Efendi dalam skripsinya yang berjudul *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam*.
- Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Efendi, Agus. dalam skripsinya yang berjudul *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Kasus Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*.
- Fathurahman, Pupuh. *Metode Penelitian Pendidikan*. Badung: CV. Pustaka setia, 2011.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadisalim, Ahmad Nur. Sekretris Desa Campur. Wawancara Via Telepon. 14 Maret 2019.
- Hartoyo. Ketua RT Wilayah Dusun Pulo. Wawancara Langsung. 24 Maret 2019.
- Huda, Miftahul. *Membangun Model Bernegoisasi dalam Skripsi Winda Amalia Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam* 2018.
- Kusnadi, Edi Dan Dadan Iskandar. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna*. Bandung: t.p., 2017.
- Kusumo, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990. Yang dikutip oleh Agus Effendi dalam skripsinya yang berjudul *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam*, 2009.
- Mahfud, Kamituwo Desa Campur. Wawancara Langsung 22 Maret 2019.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mashari, Kiyai Desa Campur. Wawancara Langsung 24 Maret 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Narbuko, H. Abu Achmadi, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.